
PENELITIAN

PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DALAM PANDANGAN HUKUM NEGARA

OLEH MOH. ROSYID*

ABSTRACT :

Marriage is a demographic matter which needs involvement of state, it deals with registration of marriage contract in order to get legitimation of law. Registration is an evidence of residence's obedient toward state law (law No.23/2006 about demographic administration, law no.12/200 about citizenship). However, in Samin's community, marriage does not involved a state but based on the ancestors' teaching and Samin's principle of life. This study based on a grounded, ethnographic and phenomenological research, this can be categorized as a social-cultural research. Object of this study is phenomena of social and cultural of Samin's community in Kudus, specifically on marriage based on adat. This study aims to know a practice of Samin's marriage in Kudus, steps of marriage including nyumuk, ngendek, nyuwito, penyeksen, and tingkep. Such steps do not involve state's roles even in marriage contract.

Keyword: marriage, Samin's community, state law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peristiwa kependudukan seperti kelahiran, perubahan alamat, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, hingga kematian, sesuai dengan Undang-Undang No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan hal yang harus dilaporkan pada instansi pemerintahan yang terkait dengan peristiwa tersebut, karena membawa implikasi administrasi identitas kependudukan. Namun di komunitas Samin di Kudus, kegiatan pencatatan tersebut, terutama perkawinan dianggap tidak berlaku. Mereka hanya melibatkan kedua mempelai, keluarga mempelai, tokoh Samin, warga Samin, dan tetangga lain (Samin dan non-Samin) tanpa didampingi petugas dari KUA atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan dilaksanakan secara sederhana, tanpa pengeras suara, tanpa or-

* Penulis adalah dosen di STAIN Kudus

namen pelaminan, dan dilakukan sesuai ajaran leluhur dengan tahapan yang baku. Meskipun demikian, berbekal prinsip kesaminan yang direalisasikan dalam denyut kehidupan sosialnya, mereka nyaman bersama di lingkungannya yang Samin dan non-Samin

Landasan Teoritis

UU No.1/1974 Pasal 2 (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-UU-an yang berlaku. UU No.23/2006 Pasal 34 (1) perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (4) pelaporan tersebut bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA kecamatan, bagi warga negara non-Islam di kantor catatan sipil. Tahapan perkawinan tersebut (bagi pemeluk agama Islam maupun non-Islam) adalah calon suami-isteri mendaftarkan diri pada KUA atau Kantor Catatan Sipil yang selanjutnya melaksanakan perkawinan dan diberi akta nikah. Setelah itu, KUA atau lainnya menginformasikan pelaksanaan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan bagi penganut aliran kepercayaan, diakomodir oleh PP No.37/2007 tentang pelaksanaan UU No.23/2006. Dalam UU tersebut pada Pasal 1 (18) ditunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (TYME) atau penghayat kepercayaan adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan TYME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap TYME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (20), surat perkawinan penghayat kepercayaan dibuat, ditandatangani, dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.

Sebagaimana Surat Edaran No.01/SE/NBSF/VIII/07 tanggal 1/8/2007 oleh Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, juga dinyatakan: sehubungan dengan diundangkannya UU No.23 /2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No.37/2007 Bab X, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pasal 81 adalah sebagai mana ayat-ayat berikut ini.

1. Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan;
2. Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
3. Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap TYME, berupa:

- a. Agar berdasarkan musyawarah anggota, dapat segera menunjuk dan menetapkan pemuka penghayat kepercayaan di lingkungan organisasi penghayat kepercayaan yang bertugas untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME,
- b. Jumlah pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan menyerahkan dengan kebutuhan/kecukupan wilayah cabang dan penyebaran organisasi,
- c. Pemuka penghayat kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan agar segera mendaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh Surat Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang penetapan kewenangannya, dan
- d. Pemuka penghayat kepercayaan yang telah didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dilengkapi dengan alamat tempat tinggal dan dua lembar foto berwarna ukuran 4x6.

Dalam konteks penganut Kepercayaan di Kabupaten Kudus, berdasarkan petikan Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen NBSF No.120/SK/Dit.Kep/NBSF/XI/07 tanggal 1/11/2007 tentang penetapan pemuka penghayat kepercayaan yang memutuskan nama pemuka penghayat kepercayaan Sapta Darma Kab. Kudus adalah Bpk. Nurlan. Jika ditelaah bahwa agama yang didaku pemeluk Samin (agama Adam) dalam perspektif pemerintah dikategorikan aliran kepercayaan, sehingga harus taat terhadap Surat Edaran tersebut.

Metode Penelitian

Metode adalah cara menggali data dengan benar (valid). Pengertian “benar” dalam penelitian bersumber dari fenomena sosial. (Safi, 2001:180) Penelitian tentang perkawinan komunitas Samin masuk dalam kategori penelitian sosial, yakni penelitian yang objeknya berupa gejala atau fenomena sosial dan kebudayaan sehingga pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, bertujuan memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat dan datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif dengan model pelaporan deskriptif dan naratif. Penelitian ini berkategori penelitian terapan, karena yang dituju adalah memahami praktik perkawinan masyarakat Samin Kudus.

TEMUAN PENELITIAN

Istilah Samin

Istilah Samin bisa berarti banyak. Pertama, istilah itu merupakan simplifikasi makna “sama”, yaitu bersama-sama membela negara melawan Belanda, atau bermakna “sami-sami amin”, jika semua setuju maka dianggap sah (un-

tuk melawan penjajah), sebagai bentuk dukungan rakyat. Kedua, nama Samin muncul, diilhami nama tokoh, yaitu Samin Surosentiko keturunan Bupati Tulungagung. Ketiga, Samin bermakna *Sami Wonge* (sama orangnya) maksudnya bersaudara. Keempat, nama Suku di Jawa Tengah (antara lain Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean). (Sigar, 1998:1) Kelima, Samin atau Saminisme adalah anggapan orang Jawa pesisir yang hidup di daerah pinggiran. (Endraswara, 1999:17) Keenam, dalam versi dongeng rakyat, kata Samin muncul sebelum Samin Surontiko ada, ketika masyarakat di lembah Sungai Bengawan Solo dari Suku Kalang, bekas para Brahmana, pendeta, dan sarjana Majapahit akhir pemerintahan Brawijaya V menyingkir dari Majapahit (Soerjanto, 2004:78). Versi keenam tersebut bertolak belakang dengan keberadaan Samin di Bengawan Solo sebagai usaha R. Surowidjojo memperluas daerah perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1840. (Winarno, 2003:56)

Di luar itu, kata 'Samin' diplesetkan menjadi 'nyamen', identik menyalahi tradisi digeser pengikutnya karena bertendensi negatif, diganti *sedulur Sikep*. Penamaan itu dilatarbelakangi pertimbangan-pertimbangan. Pertama, mendapat tekanan Belanda, dipimpin seorang petani, Ki Samin Surosentiko puja Jawa pesisiran pasca-Ronggowarsito menyamar sebagai petani menghimpun kekuatan melawan Belanda. Pada tahun 1890, Ki Samin mengembangkan ajarannya di Desa Klopodhuwur daerah Blora, dan setelah banyaknya pengikut, mengadakan perlawanan terhadap Belanda di tahun 1905. Pada tahun 1907 Ki Samin diculik Belanda dibawa ke Rembang beserta 8 pengikutnya, kemudian dibuang di Sawahlunto, Padang Sumatra Barat hingga wafat tahun 1914 sebagai tawanan. (Dhewanti, 2004:124) Samin dianggap kelompok pembangkang oleh Belanda dan meluas pada masyarakat umum.

Kedua, julukan dari aparat desa di wilayah Blora bagian selatan dan wilayah Bojonegoro pada tahun 1903-1905 pada masyarakat di sana (sebagai embrio Samin) karena menentang aparat desa (di era penjajahan Belanda) tidak membayar pajak dan memisahkan diri dengan masyarakat umum, (Faturrahman, 2003) dengan penolakan itulah muncul kata *nyamin*. Ketiga, wujud simbolisasi penamaan diri dengan filosofi munculnya kelahiran-kehidupan dari proses "sikep", berdekapan atau proses menanak nasi secara tradisional melalui proses "nyikep", dijadikan modal mempertahankan hidup. (Rosyid, 2008) Keempat, menurut Amrih Widodo, kata 'sikep' merupakan cara menghindari penamaan dengan kata 'samin' akibat konotasi negatif yang dilekatkan bertahun-tahun, terutama wacana saminisme dipisahkan dari semangat perlawanan petani. Kata 'samin' dan 'saminisme' dalam konteks sejarah merupakan dampak kebijakan politik kebudayaan dan hegemoni developmentalisme pada rezim Orba (*Kompas*, 1/8/2008, hlm.56).

Tipologi Samin

Samin dipilah ke dalam Samin *sangkak*, atau *ampeng-ampeng*, *samiroto*, dan *sejati* atau *dlejet*. (Rosyid, 2008:170) Dalam realitanya, karakter tersebut tidak selalu terpisah atau tidak bersamaan, maksudnya, boleh jadi seorang Samin melaksanakan ketiga-tiganya dalam waktu berbeda atau sama, atau satu saja dari ketiga karakter tersebut. Semua itu ditentukan pola pikirnya; respon ketika bertemu dengan orang nonsamin; dan faktor tak terduga lainnya. Ajaran Samin dijadikan keyakinan hidup berupa dasar ajaran (perintah) dalam bentuk etika, pantangan dasar dalam berinteraksi, prinsip berkarakter, doa yang dipanjatkan berupa *seger waras* (sehat sentosa), rukun, dan *becik-apek sak rinane sak wengine* (baik, di saat siang dan malam hari). Jika aktivitas itu identik dengan *action* Belanda, maka oleh komunitas Samin akan ditolak, seperti aktif pendidikan formal, pakaian yang dipakai Belanda. Cara bagaimana orang Samin menolak cara Belanda adalah dengan tidak bercelana panjang, dengan mengenakan *udeng* (ikat kepala), *suwal/tokong* (celana pendek tepat di bawah lutut), *bhebbhet* (sarung), pakaian berupa baju atau kaos sebagaimana masyarakat umumnya, warna pakaian kebesarannya hitam. Mereka juga tidak berpeci, tetapi *berudeng* (ikat kepala) dipakai ketika mereka mengikuti acara resmi. Jika masyarakat Samin berada di sawah, mereka mengenakan penutup kepala berupa caping atau topi lazimnya masyarakat petani Kudus.

Prinsip dasar beretika bagi masyarakat Samin berupa pantangan untuk tidak *drengki* (membuat fitnah), *srei*; (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *Kemeran* (iri hati/sirik, keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain), *Nyiyo Marang Sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan *Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara), dan *berujar norak* (saru, tidak sopan, dsb.). Ajaran tersebut pada dasarnya ajaran agama universal, dan melaksanakan ajaran tersebut sangat ditentukan oleh diri, bukan karena simbol menjadi pengikut agama atau kelompok tertentu.

Pantangan berinteraksi berupa *Bedok* (menuduh), *Colong* (mencuri), *Pethil* (menggambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya, misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang), *Jumput* (menggambil barang yang telah menjadi komoditas di pasar, misalnya: beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya), *Nemu Wae Ora Keno* (menemukan barang menjadi pantangan). Jika ditemukan, si pemilik yang kehilangan tidak akan mendapatkan barang yang hilang. (Rosyid, 2008:171)

Ajaran dasar dalam berkarakter meliputi (i) *Kudu Weruh te-e dewe*; harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain, (ii) *Lugu*; bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan den-

gan pihak lain jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Jika ragu memberikan jawaban ya atau tidak, mereka berujar *cubi mangkeh kinten-kinten pripun, kulo dereng saget janji*. Kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (iii) *Mligi*; taat aturan prinsip Samin, dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegang ajarannya. Di antara larangan adalah judi, pemicu menurunnyanya semangat kerja dan hubungan seks bebas karena bukan haknya, (iv) *Rukun* dengan istri, anak, orang tuanya, tetangga, dan dengan siapa saja, dan (v) larangan beristri lebih dari satu.

Praktik Perkawinan Samin

Perjodohan umumnya pada masyarakat Samin Kudus diambilkan dari sesama pengikut Samin (*tunggal bibit*). Pilihan itu, dilatarbelakangi oleh intensitas berinteraksi di antara warga Samin sendiri, berdasarkan pada prinsip angan-angan dalam benak (*partikel*), dipertimbangkan secara mendalam (*artikel*), dilampiaskan dalam komunikasi verbal (*pengucap*), dan ditindaklanjuti perkawinan (*laku/kelakuan*). Dalam pernikahan antar pengikut Samin, mereka memiliki janji yakni *janji sepisan kanggo selawase*. Adapun tahapan perkawinan model Samin meliputi, *nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan tingkep*.

1. Munyuk

Nyumuk adalah kedatangan keluarga (calon) kemanten putra ke keluarga (calon) kemanten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon menantunya. Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses nyumuk tidak disertai calon kemanten putra. Biasanya, kedatangan mereka tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana ketika acara *ngendek*.

2. Ngendek

Ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga kemanten putra kepada bapak-ibu (calon) kemanten putri, menindaklanjuti forum *nyumuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon kemanten putra kepada bapak-ibunya (di rumahnya calon kemanten putri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri. Sedangkan ibu kemanten putra (biasanya) memberi mahar kepada calon kemanten putri (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek (diwatesi)*. *Ngendek* dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan nonsamin.

Dalam prosesi *ngendek*, besan (keluarga dari calon kemanten putra) kedatangannya membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis

makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi *ngendek*, diungkapkan dengan pernyataan berikut:

“Kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran ... (menyebut nama) nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran(menyebut nama), wes duwe calon? Yen durung, bakal dikarepake turunku.

Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak kemanten putri): *“Turunku legan.* Pernyataan dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi *ngendek* sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (*sesorah*) agar kedua calon *besan* sabar menunggu menuju proses perkawinan/*nyuwito*. Setelah prosesi *ngendek* berakhir, tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang disediakan.

3. Nyuwito-Ngawulo

Hari dilangsungkan perkawinan dilaksanakan dengan didasari niat kemanten putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, biasanya kemanten putra hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah (*ngawulo*), atau kemanten putri hidup bersama keluarga kemanten putra. Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antarbesan. Jika (besan) hanya memiliki seorang anak putra, biasanya kemanten putri *nyuwito* di rumah kemanten putra, begitu pula sebaliknya. Selama proses *ngawulo*, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya.

Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai keduanya telah berhubungan intim. Proses *nyuwito*, pada dasarnya adalah masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga apabila kedua pihak tidak menemui kecocokan, maka tidak melanjutkan tahapan menuju *paseksen*. Sebagaimana dilakukan oleh Bpk. Sarno (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukrimi (warga Kaliyoso, Kudus) dan Bpk. Slamet (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukarti (warga Kaliyoso, Kudus).

4. Paseksen

Paseksen adalah forum ungkapan kemanten putra di hadapan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan nonsamin di rumah kemanten putri. Pertama, pernyataan tuan rumah (besan/bapak kemanten putri) sebagai berikut:

“Dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran... (menyebutkan nama), empun dijawab wong jeneng lanang pengaran ...(menyebut nama). Kulo empon

ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran ... turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni."

Selanjutnya dijawab tamu yang hadir atau forum: "Nggih."

Lalu ditegaskan lagi: "Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak."

Dijawab kembali oleh forum: "Nggih."

Kedua, pernyataan kemanten putra, berupa syahadat, yakni:

"Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo: kulo wong jeneng lanang pengaran ..., toto-toto noto wong jeneng wedok pengaran ...(menyebut nama). Kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni." Dijawab forum: "Yo, Le..)

Ketiga, doa tokoh Samin (*nyintreni*) untuk keselamatan bagi kedua mempelai. Setelah itu, dilanjutkan acara *brokohan*.

Namun dalam praktik yang terjadi ada tahapan yang tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan karena sebab tertentu. Misalnya, perkawinan antara Agus Gunawan dengan Anita Rahayu berdasarkan pilihan anak, tidak melalui prosesi perkawinan Samin secara utuh yakni tanpa *nyumuk* dan *ngendek* oleh orangtua kandungnya. Adapun prosesi *nyuwito* dilakukan oleh Agus sendiri, tidak oleh orang tuanya (Bpk. Wargono). Berdasarkan pengakuan ibu Anita, Masinah, bahwa saat *ngendek* Anita masih balita sehingga muncul kesepakatan kalau ada perubahan nantinya, dan keluarga calon besan memahaminya.

Begitu pula, halnya yang dialami Gumani (putra Bpk. Sumar) yang telah *nyumuk* dengan Fitriya Kiki Fatmala (Putri Bpk. Maniyo) dari Kab. Pati. Fitri pasca di-*sumuk* oleh Gumani merasa tidak cocok, sehingga tidak melanjutkan tahapan perkawinan berikutnya, *ngendek* dan seterusnya. Sebagaimana pernyataan Bpk. Maniyo kepada Bpk. Sumar:

"Kulo pengen sumerep kahanane Jenengan, nopo sami seger kewarasan. Semonten ugi kulo seger kewarasan. Kapindone, putri kulo mboten purun jejodohan kalayan Gumani, tinimbang dipun pekso. Pangapuntene."

Dijawab oleh Bpk. Sumar: "Pancen durung jodone yo...Maniyo. Senajan ora sido dadi besan, seduluran tetep mbok lanturno." Dibalas oleh Bpk. Maniyo: "Inggih, kulo mboten bade supe, mboten bade kulo pedot."

Adapun pernyataan Gumani: "Kranten roso mboten saget dipekso, kersane menawi kulo mangkeh wonten ingkang luweh sae kagem kulo lan kagem dek Pipit (Fitriya)."

Jadi dengan tidak dilanjutkannya tahapan dan prosesi perkawinan tersebut, tidak menyisakan persoalan. Sebagaimana 'pandangan' penulis dalam penggalan data, pasca pemutusan *nyumuk*.

5. Tingkep

Setelah penganten hamil tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam

kandungan yang disebut *brokohan*. Sesepuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*) kepada hadirin (Samin dan nonsamin) dengan ungkapan:

“Poro sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokahi sageto sae, ngajeng ngantos wingkeng dateng turun kulo asale ngandut turune sampon pitung sasi. Anake kulo brokahi sageto sae ngantos ngajeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokahi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Danyange kulo brokahi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokahi rinten kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekalian.”

Ketika prosesi *brokohan* (slametan pernikahan) bersamaan pada hari *pasuwitan* menghadirkan saudara dan tetangga pengikut Samin dan nonsamin sebagai media informasi bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi status, asal-usul, keturunan, dan lainnya.

Adapun penempatan waktu semua prosesi perkawinan dilaksanakan malam hari dengan pertimbangan, *miturut sipatane wong sikep, mergo yen bengi iku kanggo tatane uwong, yen rino kanggo tatane sandang pangan* (waktu malam dipergunakan untuk istirahat atau bercengkerama dengan keluarga, sedangkan di siang hari saat mengais rizki).

Pernik Perkawinan

1. Undangan

Masyarakat Samin Kudus dalam mengundang calon tamu dalam perkawinan menggunakan pola hadir secara langsung ke rumah calon yang diundang. Kecuali tamu yang tak terjangkau karena wilayah yang jauh, teknik mengundangnya dengan mengirim pesan singkat via *hand phone* (SMS), sebagaimana diterima penulis. Tuan rumah mengundang tamu berasal dari tetangga dekat yang berasal dari komunitas Samin dan nonsamin dan saudara yang berdekatan rumah atau jauh dari rumah (ukuran jauh adalah di luar wilayah administrasi desa tuan rumah) dengan pernyataan:

“Amit bpk/ibu/sederek (menyebutkan nama yang diundang) asal kulo mriki bade weroh seger kuwarasane keluarga, kulo gadah butuh mbenjang dinten Rebo wanci ndalu, kulo bade ketekan mantu, panjenengan kulo aturi nderek ... (menyebutkan tahapan perkawinan).”

2. Lokasi Pasuwitan

Penataan lokasi pasuwitan ketika penulis menghadirinya tahun 2009, terpilah bangsal ijab dan kursi tamu undangan. Bangsal ijab yang terdiri dari beberapa kursi berhadapan antara rombongan kemanten putra dengan keluarga kemanten putri dan dipisahkan oleh meja yang digunakan untuk sajian hidangan (makanan-minuman).

3. Tamu yang Hadir dan Hidangan yang Disajikan

Tamu yang hadir dalam prosesi perkawinan Samin Kudus meliputi tokoh Samin, saudara masyarakat Samin yang berajaran Samin dan nonsamin (Islam), tetangga masyarakat Samin yang berajaran Samin dan nonsamin. Bagi warga Samin, karena kedekatan tempat tinggal, orangtua hadir bersama anaknya untuk menyaksikan prosesi perkawinan dan anak yang beranjak dewasa membantu tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu yang hadir.

Hidangan yang disajikan tuan rumah berupa makanan ringan (kudapan) tradisional berupa ketan salak, bugis, cucur yang dibungkus dengan daun pisang, dan pisang goreng., makanan besar (nasi dan lauk-pauk), minuman teh gelas dan air kendi. Sedangkan makanan nontradisional berupa emping goreng, kue, roti, buah-buahan, dsb. Adapun hidangan pascamakan adalah pisang dan rokok dengan menghidangkan dalam *brokohan* berupa nasi yang ditaruh di atas baki yang beralaskan daun pisang, seekor ingkung ayam, bubur putih dan bubur merah dalam piring, krupuk goreng, dsb. Sajian ini sesuai kemampuan dan dalam takaran sewajarnya, tidak karena ajaran.

4. Pakaian Kemanten, Tuan Rumah, Besan, dan Tamu

Pakaian kemanten Samin laki-laki adalah baju dan celana tokong/komprang, lazimnya berwarna hitam atau bersarung (*bebet*), berblangkon atau iket/udeng kepala, sedangkan bagi kemanten putri mengenakan pakaian Jawa/beskap. Pakaian tuan rumah dan tamu (ada yang) mengenakan baju khas Samin, ada juga yang mengenakan pakaian lazimnya masyarakat Jawa (baca: Indonesia) ketika di rumah.

Prinsip Perkawinan Samin Kudus

Prinsip pernikahan Samin, pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua. Ibu berkewajiban merukunkan anak, dan bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA atau catatan sipil) karena (anggapan-nya) pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, sementara bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga tanpa pemerintahpun pernikahan itu telah terwakili bapak-ibu yang juga “manusia”. Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia (tiada) maka yang menyerahkan kemanten adalah *Pak de* (kakak dari orang tua kandung kemanten), dan jika *Pak de* tidak ada, diwakilkan pada *Pak lek* (adik kandung bapak kemanten putra).

Kedua, bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikeprabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam

(*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep-rabi* (kawin) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan), tidak disaksikan lainnya.

Perceraian dan Warisan

Perkawinan Samin tidak dicatatkan dalam kantor pencatat perkawinan, sehingga perceraian pun tidak melaksanakan amanat UU No.23/2006 Pasal 40 (1) perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan. Perceraian sebagaimana dialami (i) Ibu Masini (warga Samin dari Kaliyoso) dengan suaminya Bpk. Suwarjo (warga Samin dari Bombong, Pati), (ii) Bpk. Kiran (asal Bombong) dengan Ibu Sutimah (asal Kaliyoso), perkawinannya hanya sampai periode nyuwito, (iii) Bpk. Kusnan dengan Ibu Kastinah (keduanya dari Kaliyoso), perceraian diduga karena adanya 'WIL', dan (iv) Bpk. Sulasno (asal Kaliyoso) dengan Ibu Wiji (asal Bombong, Pati) akibat keinginan Lasno untuk berumah tangga di Dukuh Kaliyoso, Kudus. Sedangkan Wiji menghendaki membangun rumah di Desa Bombong, Pati. Keinginan keduanya tidak dapat disatukan, masing-masing bersikukuh dengan keinginannya. Setelah terjadi perceraian, Lasno menikah dengan Winarsih, warga Kaliyoso secara Islam.

Adapun jika terjadi perceraian maka yang dilakukan suami adalah menyerahkan istri kepada mertuanya. Cara demikian dilakukan karena ketika perkawinan mendapat persetujuan mertua, sehingga ketika perceraian pun diserahkan kepada mertua. Untuk pembagian harta *gono-gini* (harta milik suami-isteri yang diperoleh setelah perkawinan) dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan pembagian perolehan istri, suami, dan anak berdasarkan kesepakatan keluarga dibagi rata atau diberikan pada keturunannya dalam jumlah tertentu setelah disepakati antara mantan suami-istri agar tidak terjadi konflik. Penulis pun belum menemukan data bahwa konflik dipicu oleh pembagian *gono-gini*.

Perkawinan Samin Perspektif Hukum Positif

Berpijak pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan, terdapat hal 'krusial' yang perlu diklarifikasi. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Samin Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria (minimal) mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita (minimal) mencapai umur 16 tahun. Masyarakat Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal. usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah. Adapun strata usianya terpilah *adam timur*, *adam brahi*, dan *wong sikep kukuh wali adam*. *Adam timur* adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki 'rasa' dengan lain jenis. Sedangkan *adam brahi* adalah generasi Samin yang telah dewasa dan memiliki 'rasa' terhadap lawan jenis. Adapun *wong sikep kukuh wali Adam* adalah orang Samin yang telah berkeluarga.

Ketiga, Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Kudus memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan.

Begitu pula dalam UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4) pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan. Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. UU No.23/2006 tersebut tidak menjadi bagian praktik perkawinan masyarakat Samin Kudus. Tetapi hukum 'adatnnya' yang diberlakukan dalam tradisinya.

Nihil Data dan Pantangan Perkawinan Samin

Pelaksanaan perkawinan yang melanggar UU No.1/1974 tentang Perkawinan, tetapi data yang diperoleh, belum pernah terjadi pada masyarakat Samin Kudus. Sebagaimana Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang.

Pantangan perkawinan masyarakat Samin Kudus berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri lebih

dari satu (dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi), ketiga hal tersebut moyang Samin tidak melakukannya. Penulis pun belum menemukan data poligaminya warga Samin. Faktor terjadinya hubungan perkawinan Samin memprioritaskan aspek kesamaan agama, kecocokan psikis, dan kedekatan interaksi.

Status Anak dalam Kawin Samin

Dalam UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 4 (b) WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI, (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI, (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, dan (g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Pasal 5 (1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Hal tersebut menandakan {khususnya huruf (g)} bahwa anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah tetap menjadi WNI.

Adapun asas yang dianut UU No.12/2006 adalah pertama, *asas ius sanguinius (law of the blood)* yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kedua, *asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal yakni asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Keempat, asas kewarganegaraan terbatas yakni asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut. Kelima, asas kepentingan nasional, perlindungan, persamaan di depan hukum, kebenaran substantif, nondiskriminatif, pengakuan dan penghormatan, keterbukaan, dan publisitas (asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya).

Kinerja Perundangan Negara

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.298/2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 (a), KUA adalah instansi Depag yang bertugas melaksanakan urusan agama Islam di wilayah kecamatan, di antaranya hal perkawinan (dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tertuang dalam Pasal 1 (c), Pasal 1 (h) pembantu PPN adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala KUA). UU No.23/2006 Pasal 1 (23) KUA kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Sehingga bagi warga yang non-Islam, bukan wilayah kerja KUA, sebagaimana komunitas Samin yang mengaku beragama Adam.

Kupasan Kawin Samin Vs UU Nomor 1 tahun 1974

Sandaran pembenar perkawinan Samin Kudus jika disandingkan dengan UU No.1/1974 adalah Pasal 2 (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tetapi, Samin mengaku beragama Adam -mereka mengaku tidak kategori aliran kepercayaan-nama 'agama' yang belum terakomodir dalam perundang-undangan, seperti Perpres No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan terhadap Agama.

Demikian pula dalam PP No.55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan belum mengakomodasi aliran kepercayaan, misalnya dalam pasal 9, pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai, Pasal 30 suami-istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat, Pasal 31 (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 10 bila suami dan isteri telah cerai, dikawin lagi, dan cerai (lagi) yang kedua, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain. Mengawini seseorang yang telah dicerai, dalam komunitas Samin, penulis belum (tidak) menemukan datanya. Pasal 11 (1) bagi wanita yang putus perkawinan, berlaku jangka waktu tunggu (iddah). Kaidah ini tidak menjadi kaidah perkawinan Samin, juga tidak ditemukan kasus iddah. Pasal 29 (1) sewaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Perkawinan). Samin tidak mengenal tahap perjanjian tertulis, perjanjiannya diungkapkan dan diwujudkan dalam perilaku berkeluarga sebagaimana 'janji' yang tertuang dalam prosesi paseksen. Pasal 40 (1) gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Jika terjadi perceraian, gugatan warga Samin diajukan kepada orangtua isteri (mertua kemanten laki-laki). Pasal 43 (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Hal ini terwujud dalam Kartu Keluarga (KK) bahwa anak Samin berhubungan perdata dengan ibu.

Eksisnya Perkawinan Model Samin

Faktor eksisnya perkawinan model masyarakat Samin Kudus karena berlakunya hukum adat, nilai universal hukum adat, sumber hukum adat, akulturasi hukum adat dengan tradisi masa kini. Berlakunya hukum adat menurut Ardiyanto (2008:63) terpetakan tiga hal yakni batas personal/individual, teritorial/kewilayahan, dan batas perkara. Batas personal adalah berlakunya hukum adat terbatas pada orang atau golongan tertentu, sedangkan batas teritorial adalah perlakuan hukum adat hanya pada daerah tertentu. Adapun batas perkara adalah tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan hukum adat, hanya perkara perdata yang dapat ditangani hukum adat. Dalam konteks

batas personal, berlakunya ajaran Samin Kudus terbatas pada komunitasnya, sedangkan batas teritorial berlakunya ajaran Samin Kudus hanya di wilayah yang berpenghuni komunitas Samin dengan kehidupan berbasis etika. Kondisi Samin Kudus dalam berinteraksi antara ajarannya (adat) dengan kondisi masa kini tercermin dalam ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan memegang prinsip beretika sosial yang direalisasikan sesuai prinsip ajaran leluhurnya.

Prinsip pernikahan Samin karena anak (calon kedua mempelai) mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak, sedangkan orang tua (bapak) berkewajiban menyetujui anak dalam melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak orang tuanya sendiri. Meskipun demikian, masyarakat Samin pernah melibatkan peran negara (kepala desa) dalam perkawinan berupa diminta menyaksikan prosesi perkawinan dengan menghadiri ke rumah kepala desa (*petinggi*). Tetapi anggapan-nya, kepala desa masa kini tidak sebagaimana masa lalu dalam hal pelimpahan kekuasaan, dulu kekuasaan sepenuhnya oleh kepala desa, sekarang ini kekuasaan di tangan warga. Sehingga sekarang ini masyarakat Samin melibatkan warga Samin dan nonsamin untuk diundang menyaksikan prosesi perkawinannya di rumah Samin. Kedudukan tokoh (*botoh*) Samin dalam prosesi perkawinan sebagai pemberi *wejangan*, *sesorah* (doa) bagi kemanten dan keluarganya agar memperoleh kesuksesan hidup.

SIMPULAN

Prosesi pernikahan masyarakat Kudus nonsamin pada umumnya yang membedakan dengan warga Samin Kudus berupa jika warga Samin tanpa pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan penganten, tanpa pelaminan khusus (kemanten hanya duduk di kursi berbaris satu lajur bersama besan dan satu lajur untuk tuan rumah, tokoh Samin, dan saudara dekatnya), tanpa tenda tamu, tanpa undangan tertulis agar menyumbang dana (nonjok), hanya tersedia bangku, kursi, dan tikar untuk tamu. Kecuali bagi sebagian komunitas Samin yang berekonomi mapan, pelaksanaan perkawinan ditampilkan seni pertunjukan (nanggap) khas Jawa, seperti wayang kulit, kethoprak, dsb.

Adapun perbedaan dari aspek syarat rukun perkawinan menurut kaca pandang hukum positif tidak adanya pegawai pencatat nikah, tidak ada batasan usia minimal. Sedangkan yang menyamakannya adalah adanya wali (*orangtua*), saksi (tamu undangan yang Samin dan nonsamin dan keluarganya), adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, mahar (yang tidak dinyatakan secara terbuka di hadapan forum *nyuwito*), dan sekufu (seagama). Kokohnya masyarakat Samin Kudus melaksanakan perkawinan adat karena keberadaan tokoh dan orangtua Samin masih eksis dijadikan tauladan hidup bagi generasinya dalam *nguri-uri* budaya dan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Kedudukan tokoh adalah sebagai bapak, hakim, dan pemimpin. Peran bapak diharapkan menyelesaikan

permasalahan, memberi petunjuk, nasehat jika dilanda permasalahan. Sedangkan peran hakim adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas norma adat secara adil. Adapun peran pemimpin adalah upaya pendamai jika komunitas adatnya diganggu pihak/komunitas lain. Ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh *botohnya* (tokoh adatnya).

Tidak disertakannya peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) karena dalih bahwa Adam kawin dengan Hajar pun tidak menyertakan 'catatan tertulis' (baca: surat nikah). Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman berkeluarga, interaksi sosial, dan dengan pemerintah RI, tidak mempersoalkan 'surat'. Selama ini, argumen pentingnya surat nikah sebagai bentuk antisipasi negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan. Dengan pencatatan nikah versi pemerintah agar mendapatkan kepastian hukum. Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berperilaku, termasuk dalam perkawinan. Jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari. Hal ini didukung data yang telah diperoleh penulis, tidak ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan, apalagi bagi suami atau isteri nikah lagi dengan cara berbohong dengan statusnya yang telah nikah, tetapi mengaku belum nikah. Semua itu merupakan pesan moral bagi publik yang selalu mendewa-dewakan formalitas, kadangkala menafikan realitas kehidupan yang etis. Sebagaimana digambarkan warisan leluhurnya, Ki Samin, sebagai esensi Samin utuh yakni berprinsip untuk tidak *drengki* (membuat fitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeren* (iri hati), *nyiyio marang sepodo* (berbuat nista), dan *bejok reyot* iku sedulure yen gelem dindaku dulur (mengaku siapapun sebagai saudara). Sekaligus berpantangan dalam *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam, seperti padi di sawah), *jumput* (mengambil barang yang tidak menyatu dengan alam, seperti beras), dan *nemu* (menemukan). Meskipun, warga Samin adalah manusia yang dibekali oleh Tuhannya (*Yai*) berupa akal dan nafsu, sehingga berpeluang menjadi orang yang taat prinsip atau tidak taat prinsip Samin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhewanty, Dhanik. 2004. *Solidaritas Sosial Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Dalam Forum Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Vol.31 No.2 Desember. Semarang: UNNES Press
- Sigar, Edi. 1998. *Provinsi Jawa Tengah*. Pustaka Delapratasa
- Ardinarto, ES. 2008. *Mengenal Adat-Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press
- Safi, Louy. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Rosyid, Moh. 2008. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Sugeng. 2003. *SAMIN: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LkiS
- Sastroatmodjo, Soerjanto. 2003. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Sleman: Pustaka Widyatama
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pendekatan R dan D*. Bandung: Alfabeta

Perundang-undangan

UU No.1/1974 tentang Perkawinan

UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan

UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan